



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir binjai / 18 Oktober 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safril S.H., dan kawan. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Safril S.H. dan Association yang beralamat di Jl. Persatuan No.1 Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 20 Februari 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir - / 05 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Randa Faturrahman Hakim, S.H., CPM., CPCLE., dan kawan. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Randa

Halaman 1 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Faturrahman Hakim, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan G.B. Yosua No. 9, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 05 Maret 2024, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 20 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011, Bertepatan tanggal 11 Muharram 1432 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 724/08/XII/2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan didasarkan atas kehendak bersama untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana tuntunan agama Islam, dan awal hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup dalam suasana

Halaman 2 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan damai, jika terjadi pertengkaran dan perselisihan masih dapat diselesaikan dengan baik;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jln. P. Kemerdekaan Lk VI, Kel. Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai sebelum Pemohon memohon Perceraian kehidupan mereka rukun dan damai dan telah bergaul sebagaimana layak nya suami istri (Ba,da dukhul) dan dalam tahun 2023 Akhir Bulan September 2023 Pemohon dan Termohon akhirnya menjalani kehidupan masing-masing,

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK 1 lahir tahun 2012 di Binjai, Perempuan, agama Islam,
2. ANAK 2 lahir tahun 2018 di Binjai, Perempuan, agama Islam

oleh karena anak Pemohon dan Termohon dua orang masih dibawah umur, maka hak asuhnya (*hadhanah*) sudah sepatutnya berada dibawah pengasuhan Pemohon dan Termohon (ibu kandungnya), hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam; jika dalam hal ini Termohon tidak sanggup.

3. Bahwa kebahagiaan Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dimana Pemohon sejak berkenalan selama 2 pada tahun 2011 menikah, Pemohon dan termohon sama sama Karyawan, tinggal Jln. P.Kemerdekaa Lk.VI Kel . Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Pemohon dan Termohon sama cari Nafkah dan bekerja.

4. Bahwa sejak awal Bekerja Pemohon selalu bekeerja di luar kota dan telah sekian lama bekerja tidak ada permasalahan dan sampai tahun 2023 yang selalu rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan warahma,

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2023, Termohon ada melihat chattan wanita dan termohon marah dan jadi persoalan besar di rumah tangga Pemohon dan termohon, Pemohon telah minta maaf pun tidak dibenarkan oleh termohon.

Halaman 3 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



6. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2023 pemohon pernah bicara kepada termohon sambil duduk dirumah pemohon minta maaf telah diterima oleh termohon, pemohon berpikir sudah bersedia termohon memaafkan pemohon untuk tidak mengulangi lagi, jadi pemohon sudah tenang dalam hal untuk bekerja tidak terpikir lagi untuk buat permasalahan.

7. Bahwa Karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tidak mempersoalkan lagi masalah yang timbul maka niat baik dari Pemohon untuk lebih nyaman dan aman serta damai maka Pemohon meminta kepada keluarga nya untuk datang kerumah pemohon dan termohon agar keluarga nya memohon maaf atas kesilapan dari anak mereka tetapi, apa yang didapat begitu datang keluarga nya termohon telah menerima maaf dari pemohon ternyata berbalik arah 100 derajat menolak dan mengancam akan menghancurkan pemohon dan mungkin ini ada pengaruh dari keluarga nya dan abang termohon pun ikut mengancam, setelah mungkin termohon berkomunikasi kepada keluarganya, jadi hasil nya keluarga pemohon datang sia sia tidak mendapatkan hasil yang baik dan dari itu lah pemohon mengajukan cerai dari pada berlama lama nanti bisa menjadi penyakit pada kedua belah pihak.

8. Bahwa oleh karena Termohon yang sangat sayang kepada keluarganya dan percaya akan bicara abang nya maka hal ini lah tidak bisa pemohon terima jika pun diterima hasilnya sangat buruk juga, karena abang nya yang membuat pernyataan akan menghancurkan pemohon dan pemohon tidak terima dengan ancaman ini. Maka pemohon membuat dan mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama Binjai kepada termohon (Istrinya).

9. Bahwa sebelum Pemohon membuat permohonan cerai Kependadilan Pemohon sudah berpikir baik buruk nya dari pada pemohon tersiksa dengan ancaman keluarga dan abang nya, disini pemohon mengambil kesimpulan yang harus matang dan tidak merugikan siapapun juga, salah satu jalan nya harus cerai melepaskan istri nya karna sudah datang keluarga pemohon tetap ditolak oleh keluarga



10. Bahwa permohonan sudah 4 bulan tidak dirumah pisah ranjang karna pemohon takut dengan ancaman yang di buat serta dilontarkan abang nya tersebut,maka hal ini lebih baik jalan keluarnya .

13. Bahwa sesuai dengan fakta perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak mungkin lagi tercapai rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan Termohon, maka Pemohon cukup beralasan mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Agama Binjai agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan mengabul kannya;

14. Berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat agar menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan agar memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i dari Termohon (Sutina Irmawati) atas diri Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Pemohon dan Termohon berada dibawah pengasuhan Termohon tetapi Pemohon tetap bisa berjumpa maupun komunikasi dengan anak anak pemohon,

1. ANAK 1 Perempuan lahir tahun 2012 (11 Tahun)di Binjai Agama Islam
2. ANAK 2 perempuan lahir tahun 2018 (5 Tahun) di binjai Agama Islam
4. Membebaskan kepada termohon segala biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik ini, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Khusus Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya masing-masing, berita acara pengambilan sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib melakukan mediasi, dan Majelis Hakim menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang sudah tersedia di Pengadilan Agama Binjai;

Bahwa, perihal Mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Bji Majelis Hakim menunjuk Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM., sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tertanggal 13 Maret 2024, dan hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Halaman 6 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon selanjutnya dibacakan Penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*), *court calendar* tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim, memuat jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik, duplik dalam reconvensi, pembuktian, kesimpulan hingga pembacaan putusan dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan KMA Nomor: 129/KMA/VIII/2019 tahun 2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon/Penggugat Reconvensi mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan reconvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

1. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 724/08/XII/2011 tertanggal 08 Desember 2011,-
2. Bahwa antara Termohon dan Pemohon tinggal di Jalan P. Kemerdekaan XVIII Lk. VI, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir antara Termohon dan Pemoho,-
3. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **ANAK 1**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012,-

Halaman 7 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **ANAK 2**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018,-

4. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon berjalan dengan baik layaknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan ar rahmah,-

5. Bahwa pada tahun 2019 antara Pemohon sering terjadi perselisihan dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

a. Pemohon memiliki wanita idaman lain,-

b. Pemohon sering berbohong dan tidak terbuka terkait keuangan dengan Termohon,-

6. Bahwa Pemohon diketahui oleh Termohon memiliki wanita idaman lain pada Tahun 2019, namun Pemohon meminta maaf kepada Termohon dan kemudian Pemohon memberikan maaf kepada Pemohon dengan harapan Pemohon tidak lagi mengulangi perbuatannya,-

7. Bahwa ternyata pada pertengahan tahun 2023 Pemohon diketahui kembali oleh Termohon menjalin hubungan dengan wanita lain, lalu Pemohon kembali meminta maaf kepada Termohon dan Termohon kembali memberikan maaf kepada Pemohon dengan catatan Pemohon tidak lagi mengulangi perbuatannya,-

8. Bahwa pada akhir tahun 2023 Pemohon kembali diketahui oleh Termohon menjalin hubungan dengan wanita lain, yang mana wanita tersebut saat ini telah mengandung anak dari Pemohon yang usianya sudah memasuki usia 5 bulan,-

9. Bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Pemohon, atas segala pengkhianatan yang telah dilakukannya berulang kali kepada Termohon, Termohon selaku istri telah memberikan maaf dan telah berulang kali maaf tersebut tidak diindahkan oleh Pemohon,-

10. Bahwa tidak benar seluruh dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan 3 angka 6, 7, 8, 9 dan 10 yang mencoba berdalih dan mencari pembenaran atas permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Termohon dan Pemohon,-



11. Bahwa Termohon mempunyai bukti –bukti atas perbuatan selingkuh yang dilakukan Pemohon yang kapan saja Termohon dapat menempuh jalur hukum pidana dan administrasi (etik) pada pekerjaan Pemohon yang merupakan seorang pegawai BUMN,-

12. Bahwa untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengambil kebijaksanaan dalam memutus perkara *a quo* agar tidak mempertimbangkan dalil – dalil permohonan Pemohon sebagai penyebab rusaknya hubungan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, melainkan penyebab rusaknya rumah tangga antara Termohon dan Pemohon adalah dikarenakan perbuatan dan tingkah laku Pemohon terhadap Termohon sebagaimana hal – hal yang telah diuraikan di atas,-

II. DALAM REKONVENSİ

Bahwa Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas permohonan cerai talak dari Pemohon, dan untuk selanjutnya Termohon disebut dengan Penggugat dalam rekonvensi, dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi melihat pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Tergugat dalam rekonvensi sebagai bentuk tanggung jawab haruslah dibebankan untuk membayarkan hak-hak Penggugat dalam rekonvensi akibat dari cerai talak,-

2. Bahwa sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonvensi, maka secara yuridis menurut ketentuan **Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang masih di bawah umur** (belum mumayyiz) tersebut, yakni anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama **ANAK 1Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012, dan **ANAK 2Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018 **Adalah seharusnya berada di bawah pengasuhan Penggugat dalam rekonvensi selaku ibu kandungnya,-**

3. Bahwa walaupun Tergugat dalam rekonvensi tidak meminta hak asuh anak (*hadhonah*), namun karena ketentuan hukum sebagaimana aturan



hukum Point 2 dalam rekonvensi, bahwa **anak yang masih di bawah umur** (belum mumayyiz) tersebut, yakni anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama **ANAK 1Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012, dan **ANAK 2Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018 **Adalah seharusnya berada di bawah pengasuhan Penggugat dalam rekonvensi selaku ibu kandungnya** ditetapkan hak asuh anak (*hadhonah*) kepada **Penggugat dalam rekonvensi,-**

4. Bahwa oleh karena itu juga Tergugat dalam rekonvensi selaku ayah kandung dari anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi, maka secara hukum menurut ketentuan **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, disamping hak asuh terhadap anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi, maka Penggugat dalam rekonvensi juga meminta agar Tergugat dalam rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi tersebut sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** untuk **ke-dua anak** setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa yang paling lambat diberikan pada tanggal 5 setiap bulannya dan dengan ketentuan naik setiap tahunnya sebesar 5%,-

5. Bahwa sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonvensi, maka secara yuridis menurut ketentuan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka dengan ini Penggugat dalam rekonvensi mengajukan hak atas cerai talak yang dijatuhkan oleh Tergugat dalam rekonvensi yaitu berupa :

- a. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 8 gram (delapan gram),-
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp. 4.000.000,- (*enam juta rupiah*) x 3 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- c. Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),-



d. Kiswah yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),-

6. Bahwa, terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat dalam rekonsensi yaitu berupa, nafkah Mut'ah, Iddah, Maskan dan Kiswah serta nafkah lampau (*nafkah madiyah*) dalam rekonsensi ini, maka Penggugat dalam rekonsensi meminta agar atas tuntutan tersebut dapat dibayarkan seketika pada saat sidang pengucapan ikrar talak,-

7. Bahwa terhadap permintaan tersebut adalah sangat wajar dan dapat dipenuhi oleh Tergugat dalam rekonsensi yang mana Tergugat dalam rekonsensi adalah seorang pegawai BUMN (PT. KAI),-

8. Bahwa Penggugat dalam rekonsensi mengharap kebijaksanaan dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* oleh karena sesungguhnya Penggugat dalam rekonsensi sesungguhnya sudah berulang kali mencoba mempertahankan rumah tangga ini, namun Tergugat dalam rekonsensi sendiri yang selalu berulang kali mengulangi perbuatannya,-

9. Bahwa oleh karenanya sangat wajar permintaan sebagai akibat dari perceraian ini Penggugat dalam rekonsensi mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkannya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan di atas, Termohon/ Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Jawaban Termohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dalam rekonsensi selaku pemegang hak asuh (*hadhonah*) atas anak Penggugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam rekonsensi yang bernama :

- **ANAK 1Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012,-



- ANAK 2 Bin SYAHDA NANDA, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018,-

3. Membebaskan kepada Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama ANAK 1, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012 dan ANAK 2, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya;

4. Menetapkan kenaikan atas kewajiban nafkah anak tersebut pada poin 3 naik setiap tahunnya sebesar 5%,-

5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat rekonvensi berupa :

a. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 8 gram (delapan gram),-

b. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp. 4.000.000,- (*enam juta rupiah*) x 3 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

c. Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),-

d. Kiswah yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),-

6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat dalam rekonvensi tersebut poin 2, 3, 4 dan 5 seketika pada saat pengucapan ikrar talak,-

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Menyatakan menolak degan tegas dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon sebaliknya Penggugat tetap pada dadil dan uraian



Permohonan Pemohon terdahulu sepanjang tidak dianggap dan dibantah berarti Termohon menerima dan mengakui kebenaran dalil tersebut.

2. Bahwa hal-hal yang telah diakui Tergugat dan dengan tegas menolak terhadap dalil dalil Permohonan Pemohon tidak akan mengulangi dalam Replik ini kecuali hanya berupa Penegasan – penegasan terhadap hal – hal yang tidak tertuang dalam Permohonan Replik ini terhadap jawaban tergugat.

3. Bahwa hal-hal yang tidak terbantahkan oleh Tergugat dan bersesuaian dengan fakta sebagai berikut,:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon di akhir 2023 pemohon pernah bicara kepada termohon sambil duduk dirumah Pemohon meminta maaf kepada termohon, permohonan maaf telah diterima oleh termohon, termohon telah memaafkan pemohon tidak mempersoalkan lagi dan untuk tidak mengulangi lagi, pemohon sudah tenang dalam hal bekerja tidak terpikir lagi buat masalah

b. Maka timbul niat baik pemohon untuk lebih nyaman dan aman serta damai maka pemohon meminta kepada keluarga nya untuk datang kerumah pemohon dan termohon agar keluarga nya memohon maaf atas kesilapan dari anak nya, Pemohon tetap Menghormati saran dari keluarga nya agar datang kerumah untuk menasehati anak nya dan memohon maaf atas kesilapan dan kesalahan anak nya.

c. Bahwa Niat baik keluarga Pemohon bubar dan kandas dengan tidak diterima nya keluarga Pemohon pada hal Pemohon dan termohon telah menerima maaf Pemohon hal hasil keluarga pemohon datang dan pulang dengan hati yang kecewa karna tidak diterima oleh keluarga Termohon, karna sudah ikut campur pihak ketiga yitu abang nya.

d. Bahwa oleh karna Termohon sangat sayang dengan keluarga nya dan percaya bicara abng nya maka hal ini lah Pemohon tidak dapat terima jika diterima hasil nya buruk juga nantinya, karna abang nya membuat pernyataan akan menghancurkan Pemohon dan Pemohon tidak terima ancaman itu.



- e. Maka dengan poin a s/d d ini lah membuat Pemohon untuk membuat permohonan Cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Binjai, karna tidak menerima tekanan dari keluarga atau abang nya.
4. Bahwa dalam Konvensi Termohon No. 9 dan 11 bahwa kami tidak mengulang lagi dalam replik ini karna sudah terjawab dalam permohonan cerai dan isi nya telah disampaikan ke dalam isi permohonan cerai tersebut, telah disampaikan untuk memohon maaf kepada termohon .dan Pemohon tetap pada dalil dalil jawaban nya,
5. Bahwa Dalam Rekonvensi Poin 1 Poin 2, poin 3, poin 4 Replik Penggugat telah menjawab dari replik ini dengan poin c tersebut diatas dari jika keluarga abang nya tidak ikut campur maka hal ini masih bisa dipertahan kan oleh Pemohon dan Termohon maka hal ini lah yang tidak di sukai oleh Agama karna kita Percaya terhadap keluarga kita.
6. Bahwa Dalam Konvensi di Poin 5 ada beberapa permintaan a, b, c , d. yang dalam Replik Penggugat yang bisa dikabulkan hanya poin B selama iddah 3 bulan 10 hari hanya bisa memberikan 2.000.000. (duajutarupia)
7. Bahwa Penggugat menjelaskan untuk hak asuh anak dapat memberikan hak asuh anak sebesar Rp.500.000/bulan untuk 1 (satu) orang anak jadi untuk 2 orang anak menjadi 1.000.000. (satujuta rupia) dan ini disanggupi biaya nya sesuai permemberian tiap bulan nya
8. Dalam poin 6 dan 7 kesanggupan Pemohon untuk membayar adalah sesuai tertera dalam surat replik ini adalah karna secara jujur pemohon adalaah bukan pejabat tetapi pegawai rendahan yang hanya sebagai karyawan biasa dan disuruh kesana kemari dalam tugas nya.
9. Bahwa kami dari pemohon memohon kepada termohon untuk dapat seminggu atau sebulan sekali dapat atau melihat anak nya untuk bisa berkomunikasi baik secara langsung maupun secara Seluler, atau pun mau dibawa jalan jalan seharian atau lebih dengan kata lain harus disampaikan ke pada termohon bila hal ini terjadi



Berdasar kan dalil dalil Penggugat diatas memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam Permohonan Pemohon dapat Menjadi Pertimbangan Majelis dalam persidangan.:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa anak bebas berkomunikasi dengan ayah atau bapak nya baik melalui HP seluler mau pun bertemu langsung hal ini harus dipertegas di dalam putusan majelis hakim yang mulia., yang bernama
 1. ANAK 1 Perempuan lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012.
 2. ANAK 2 Perempuan lahir di Binjai tanggal 06 November 2018.
4. Membebaskan kepada Termohon segala biaya yang timbul diluar perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalam Repliknya Pemohon mencoba untuk mempengaruhi Majelis Hakim dengan mengatakan jika Termohon tidak menolak alasan – alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai *aquo*,-
2. Bahwa dalam jawaban Termohon sebelumnya sudah sangat jelas dan tegas Termohon menolak seluruh dalil – dalil Permohonan Pemohon, yang mana dalam Permohonan *a quo* dapat dilihat tidak ada satu alasan ataupun dalil Pemohon yang mengatakan hubungan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rusak dikarenakan sifat dan perbuatan dari Termohon,-
3. Bahwa Pemohon tidak ada sama sekali mendalilkan alasan penyebab permohonan perceraianya diajukan oleh karena perbuatan Termohon,



yang mana artinya Termohon sudah menjadi istri yang baik bagi Pemohon dan telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai istri dari Pemohon,-

4. Bahwa sangat aneh alasan permohonan perceraian *a quo* yang disampaikan oleh Pemohon baik dalam permohonannya dan repliknya yang mengatakan ikut campur pihak ketiga yaitu abang Termohon, apakah Pemohon tidak paham jika rumah tangga itu adalah rumah tangga antara Termohon dan Pemohon yang artinya jikapun ada permasalahan dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon penyebabnya tentunya bisa dari Termohon dan bisa dari Pemohon,-

5. Bahwa secara fakta Pemohon sudah mengakui meminta maaf dengan Termohon, artinya ketika sudah mengatakan meminta maaf maka yang memiliki kesalahan dalam hal ini ada Pemohon,-

6. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan masalah Pemohon sehingga Pemohon meminta maaf kepada Termohon, yang mana secara fakta justru kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah mengkhianati pernikahan antara Termohon dan Pemohon dengan memiliki wanita idaman lain dan ketahuan selingkuh sebanyak 3 (tiga) kali,-

7. Bahwa pada faktanya Pemohon tidak ada membantah telah memiliki wanita idaman lain dan telah menghamili wanita lain tersebut yang saat ini usia kandungannya kurang lebih 5 (lima) bulan yang sudah Termohon jelaskan secara terang dalam dalil – dali jawaban Termohon sehingga tidak perlu Termohon ulang dalam Duplik ini,-

8. Bahwa oleh karenanya Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil – dalil Permohonan serta Replik dari Pemohon dan menerima seluruh Jawaban serta Duplik yang disampaikan oleh Termohon,-

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil jawaban rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat dalam rekonvensi walaupun dalam repliknya Tergugat rekonvensi tidak memahami konsep dalam



pengajuan rekonsvansi (gugatan balik) sehingga tidak tepat menyebutkan kedudukan para pihak dalam rekonsvansi,-

2. Bahwa Penggugat dalam rekonsvansi tetap dengan rekonsvansi yang telah Penggugat rekonsvansi sampaikan sebelumnya dalam jawaban, yang mana sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonsvansi, maka Penggugat dalam rekonsvansi berhak atas hak – hak yang telah Penggugat rekonsvansi sampaikan dalam secara juridis menurut ketentuan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,-

3. Bahwa selain itu, sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonsvansi, maka secara juridis menurut ketentuan **Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang masih di bawah umur** (belum mumayyiz) tersebut, yakni anak Penggugat dalam rekonsvansi dan Tergugat dalam rekonsvansi **Adalah seharusnya berada di bawah pengasuhan Penggugat dalam rekonsvansi selaku ibu kandungnya**, maka oleh karena itu juga Tergugat dalam rekonsvansi selaku ayah kandung dari anak Penggugat dalam rekonsvansi dan Tergugat dalam rekonsvansi secara hukum menurut ketentuan **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI)** Tergugat dalam rekonsvansi harus dibebankan untuk membayar nafkah anak Penggugat dalam rekonsvansi dan Tergugat dalam rekonsvansi-

4. Bahwa segala akibat hukum permohonan cerai yang disampaikan oleh Tergugat dalam rekonsvansi harus dilaksanakan oleh Tergugat dalam rekonsvansi sebagai kewajiban atas perintah dari peraturan perundang – undangan, yang mana atas permintaan akibat hukum permohonan perceraian telah Penggugat dalam rekonsvansi mintakan serta uraikan secara lengkap dan jelas dalam jawaban Penggugat dalam rekonsvansi sebelumnya, sehingga tidak diulang kembali dalam Duplik ini,-

5. Bahwa seluruh permintaan yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam rekonsvansi adalah permintaan yang sangat wajar dikarenakan Tergugat dalam rekonsvansi adalah seorang Pegawai BUMN (PT. KAI),-



6. Bahwa oleh karenanya sangat wajar serta beralasan seluruh permintaan sebagai akibat dari perceraian ini Penggugat dalam rekonvensi mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkannya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan di atas, Termohon/ Penggugat dalam rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KONVENS

1. Mengabulkan Jawaban Termohon;

II. DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dalam rekonvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhonah*) atas anak Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama :
 - **ANAK 1**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012,-
 - **ANAK 2**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018,-
3. Membebaskan kepada Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama **ANAK 1**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012 dan **ANAK 2**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya;
4. Menetapkan kenaikan atas kewajiban nafkah anak tersebut pada poin 3 naik setiap tahunnya sebesar 5%,-
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 8 gram (delapan gram),-



- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp. 4.000.000,- (*enam juta rupiah*) x 3 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - c. Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),-
 - d. Kiswah yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),-
6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat dalam rekonvensi tersebut poin 2, 3, 4 dan 5 seketika pada saat pengucapan ikrar talak,-

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Menyatakan tetap Pada Permohonan dan dengan tegas menolak seluruh dalil dalil Termohon Kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat dan hal-hal lain yang diuraikan dalam Permohonan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam DUPLIK Rekonvensi serta satu kesatuan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa hal-hal yang telah diakui Pemohon dan dengan tegas menolak terhadap dalil dalil Termohon dan tidak akan mengulangi dalam Duplik Rekonvensi ini kecuali hanya berupa Penegasan – penegasan terhadap hal – hal yang tidak tertuang dalam Permohon Duplik ini terhadap Duplik Termohon .
3. Bahwa hal-hal yang tidak terbantahkan oleh Termohon dan bersesuaian dengan fakta sebagai berikut, :
 - a. Bahwa Pemohon selama dalam persidangan perceraian yang di kuasakan oleh kuasanya dalam Sidang Replik Pemohon telah tegas menyatakan menyangkut hak asuh anak (*hadhanah*) tetap akan diberi setiap bulannya sesuai kesanggupan Pemohon walupun anak tetap Termohon yang mengasuhnya. Jika pemohon bertambah gaji bisa ditambah sesuai keadaan gaji



b. Bahwa Pemohon tetap pada dalil dalil nya,dalam keterangan Replik Pemohon diPoin b s/d e sudah pemohon jelas kan hal ini tidak perlu diulang kembali Bahwa dalam kebenaran Replik Pemohon Jika manusia telah percaya dengan seseorang kebenaran orang lain tidak akan diterima oleh nya.

c. Bahwa Dalam Rekonvensi yang isi poin ke 5 dalam Replik Pemohon telah tegas disebutkan kepada termohon di sampaikan bahwa dalam poin b telah tegas Pemohon sampaikan yang dapat pemohon berikan adalah poin b tersebut sejak mulai Pemohon membuat gugatan Aquo.

e. Bahwa yang dapat pemohon sanggupi adalah Hak asuh anak dan massa Iddah dan ke 3 poin tersebut tidak sanggup yaitu Mutah, Maskan, Kiswah dan dalam Replik Pemohon telah ditegaskan

9. Bahwa jika termohon tidak sanggup untuk mengasuh anak atau membina anak anak nya pemohon dapat menerima untuk mengasuh anak merek tersebut,

Bahwa untuk kepentingan tumbuh dan berkembang anak Pemohon dan Termohon dengan biaya yang diberikan oleh Pemohon tidak sanggup termohon mengasuhnya Pemohon bersedia untuk mengasuh atau membina anak mereka, maka dalam Pandangan Pemohon Memohon kepada Majelis untuk menolak Permintaan Hadhanah Termohon agar Hadhanah nya tetap yang disanggupi Pemohon.

Berdasar kan dalil dalil Pemohon diatas memohon kepada Majelis Hakim yang Perkara Permohonan Cerai Talak agar dapat Menjadi Pertimbangan Majelis dalam persidangan.:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Termohon dalam Persidangan Putusan Majelis Hakim Yang Mulia. di depan sidang Pengadilan Agama Binjai.
4. Membebaskan kepada Termohon segala biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair:

Halaman 20 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahda Nanda (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai tanggal 25 Januari 2018, diberi meterai dan *dinazegele*n, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 724/08/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai tanggal 08 Desember 2011, diberi meterai dan *dinazegele*n, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rumah Kabanjahe, Desa kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah lama;

Halaman 21 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak memberikan izin jika orang tua Pemohon membawa anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pegawai KAI, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Binjai, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah lama;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun sejak akhir tahun 2023 yang lalu pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak Kembali ke kampung oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon menyanyangi anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pegawai KAI, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon bekerja di BNN, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya,
Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 724/08/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai tanggal 08 Desember 2011, diberi meterai dan dinazegelen, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK 1, Perempuan, Lahir tanggal 25 September 2012, Nomor 1275-LU-24102012-0011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, tanggal 30 Oktober 2012, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK 2, Perempuan, Lahir tanggal 06 November 2018, Nomor 1275-LU-02012019-0003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, tanggal 02 Januari 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi foto hasil print out tangkap layar foto Pemohon yang sedang melakukan panggilan video dengan Wanita lain, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.4 dan diparaf;

Halaman 24 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi whatsapp hasil print out tangkap layar chattingan/obrolan media whatsapp Pemohon dengan Wanita lain, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.5 dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Binjai, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun sejak tahun 2019 yang lalu Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi baru mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung pada bulan Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan diakui oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada akhir tahun 2023 Pemohon berselingkuh kembali dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 25 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon dirawat dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pegawai KAI pada bagian mesin, dengan penghasilan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara manual karena terdapat gangguan/kendala pada aplikasi elektronik Pemohon, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Menyatakan tetap Pada Permohonan Pemohon dan dengan tegas menolak seluruh dalil dalil Permohonan Termohon Kecuali yang kebenarannya diakui oleh Pemohon dan hal hal lain yang diuraikan dalam Permohonan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dari proses Permohonan, surat bukti, dan saksi hal ini satu kesatuan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa hal-hal yang telah diakui Pemohon dan dengan tegas menolak terhadap dalil dalil Termohon tidak akan mengulangi dalam Konklusi ini kecuali hanya berupa Penegasan – penegasan terhadap hal – hal yang tidak tertuang dalam Permohonan ini terhadap termohon.
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil dalil Permohonannya, dalam keterangan saksi sudah jelas dan terang yang disampaikan saksi, Walau pun ada tambahan dari saksi dalam persidangan terhadap saksi untuk diketahui oleh Majelis hakim dan akan terbuka terhadap Termohon tidak ada lari dari apa yang diketahui oleh saksi dan dikarenakan Pemohon tidak mengarang cerita untuk cari kebenaran yang hakiki dengan dalil mengarang dalam hal ini Majelis Hakim harus menerima.

Halaman 26 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dalam perkara ini telah menunjukkan semua bukti Surat, saksi, Konklusi/kesimpulan, perlu diperjelas kedudukan dan kepastian hukum masalah hak asuh anak jika ibu nya tidak mau membina nya Pemohon siap untuk membina anak nya dan dalam Permohonan Pemohon telah disampaikan nama anak anak nya.

1. ANAK 1 Lahir tahun 2012 di Binjai, Perempuan, Agama Islam.
2. ANAK 2 lahir tahun 2018 di Binjai Perempuan, Agama Islam.

5. Bahwa Dalam hal ini perlu kiranya majelis Hakim untuk menekan biaya yang disanggupi Nafkah hidup anak setiap bulan nya Rp.1.000.000.- untuk kedua anak Pemohon dan masa Iddah hanya disanggupi Rp.2.000.000.-

Bahwa dalam kesimpulan ini, diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutus segala kesimpulan dapat diterima Majelis Hakim sesuai dengan permohonan Pemohon, memutus dengan sebaik baiknya yang Perkara Permohonan Cerai No.114/Pdt.G/2024/PN.Bji, untuk dapat Menjadi Pertimbangan Majelis dalam persidangan.:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Biaya nafkah anak yang disanggupi Permohonan pemohon ditambah dinaikan sebesar Rp.1.000.000.(satujutarupiah) setiap bulan nya disetor kan direkening Bank. Paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya.
3. Menetapkan hak asuh anak jika Termohon tidak mau membina dan mengasuh anak nya Pemohon siap untuk mengasuh dan membina anak anaknya berada dibawah pengasuhan Pemohon hingga berumur 21 tahun
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagai berikut;

I. BUKTI TERTULIS

Halaman 27 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy dari bukti asli Kutipan Akta Nikah Nomor 724,08,XII,2011 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 Desember 2011 yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T-1,-
2. Fotocopy dari bukti asli Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-24102012-0011 atas nama **ANAK 1** yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 30 Oktober 2012 yang telah dinazegelan dan diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T-2,-
3. Fotocopy dari bukti asli Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-02012019-0003 atas nama **ANAK 2** yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 2 Januari 2019 yang telah dinazegelan dan diberi materai secukupnya., untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T-3,-
4. Fotocopy dari hasil *print out* tangkapan layar Chatingan/obrolan media Whatsapp Pemohon dengan wanita lain yang telah di nazegelen dan diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T-4.

II. SAKSI –SAKSI

Saksi Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi

SAKSI I (kakak Kandung Pemohon), dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah kediaman keluarga Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dari pengakuan Pemohon bercerita.
- Bahwa persalahan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah terjadinya perselingkuan yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita lain dan itu berdasarkan pengakuan dari Pemohon kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya chatingan antara Pemohon dengan wanita lain.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan percetakan berawal.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan antara pemohon dan termohon pisah rumah.

Halaman 28 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan Pemohon adalah Pegawai BUMN di PT.KAI

SAKSI II (adik Kandung Pemohon), dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2023.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui perihal percekcoakan yang terjadi.
- Bahwa saksi mendengar dari pernyataan Pemohon sebagai abang kandungnya yang bercerita perihal telah terjadi percekcoakan
- Bahwa saksi mengatakan hak asuh anak lebih baik jatuh kepada Termohon karena ibunya lebih baik mengurus anak-anak pemohon dan termohon.

Saksi Termohon/Penggugat dalam rekonvensi

SURYAWAN BIN MUSIRAN (Abang kandung Termohon), dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Termohon dan Pemohon adalah dikarenakan Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa pengakuan Pemohon kepada saksi pada saat mediasi keluarga Pemohon telah menghamili wanita selingkuhannya.
- Bahwa telah dilakukan media dua kali akan tetapi tetap Pemohon berselingkuh.
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. KAI sebagai posisi dibagian permesinan.
- Bahwa Gaji Pemohon kurang lebih Rp. 6.000.000
- Bahwa saksi pernah melihat slip dari gaji Pemohon.

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai,



Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 724/08/XII/2011 tertanggal 08 Desember 2011 (**Vide Bukti T-1**),-

2. Bahwa antara Termohon dan Pemohon tinggal di Jalan P. Kemerdekaan XVIII Lk. VI, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir antara Termohon dan Pemohon sebagaimana keterangan yang disampaikan para saksi dalam persidangan,-

3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- **ANAK 1**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012,- (**Vide Bukti T-2**)
- **ANAK 2**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018,- (**Vide Bukti T-3**)

4. Bahwa selama proses persidangan terungkap fakta –fakta jika penyebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara Termohon dan Pemohon adalah bukan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya, melainkan penyebab percekocokan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon adalah sebagaimana yang telah Termohon sampaikan di dalam Jawaban maupun Duplik Termohon yaitu :

- a. Pemohon memiliki wanita idaman lain,-
- b. Pemohon sering berbohong dan tidak terbuka terkait keuangan dengan Termohon,-

5. Bahwa hal tersebut sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan yang telah diakui oleh saksi dari Pemohon **SAKSI I** (kakak Kandung Pemohon) dan **SAKSI II** (adik Kandung Pemohon) yang dalam kesaksiannya mengatakan jika **Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan hal tersebut adalah merupakan pengakuan dari Pemohon kepada saksi**. Selanjutnya ditegaskan kembali oleh saksi Termohon (Abang kandung Termohon) yang mengatakan jika **Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang mana wanita tersebut telah hamil, yang mana hal tersebut telah diakui oleh Pemohon pada saat mediasi keluarga,- (Vide Bukti T-4)**



6. Bahwa dalam fakta – fakta persidangan dan dalam proses pembuktian baik bukti tertulis dan bukti saksi yang telah diperiksa dapat disimpulkan penyebab perselisihan ataupun pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon adalah akibat kesalahan Pemohon yang memiliki wanita idaman lain dan sudah menghamili wanita tersebut, bukan alasan – alasan sebagaimana yang Pemohon sampaikan dalam permohonannya,-

7. Bahwa berdasarkan bukti – bukti dan fakta –fakta tersebut di atas, maka secara nyata ketidakharmonisan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon benar adanya, akan tetapi Pemohon lah yang menyebabkan ketidakharmonisan itu terjadi, sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada Termohon,-

II. DALAM REKONVENSİ

Bahwa hal – hal yang telah diuraikan sebagaimana dalam konvensi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis sebagaimana dalam Rekonvensi ini dan tidak akan di ulang lagi.

1. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi berkesimpulan dan melihat pada hakikatnya rumah tangga Pengugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Tergugat dalam rekonvensi sebagai bentuk tanggung jawab haruslah dibebankan untuk membayarkan hak-hak Penggugat dalam rekonvensi akibat dari cerai talak, kemudian Tergugat dalam rekonvensi juga harus dibebankan untuk memberikan hak-hak anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi untuk kebutuhan biaya kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya,-

2. Bahwa sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonvensi, maka secara yuridis menurut ketentuan **Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, anak yang masih di bawah umur (belum mumayyiz) tersebut, yakni anak Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama **ANAK 1Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012, dan **ANAK 2Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06



November 2018 **Adalah seharusnya berada di bawah pengasuhan Penggugat dalam rekonsensi selaku ibu kandungnya.-**

3. Bahwa walaupun Tergugat dalam rekonsensi tidak meminta hak asuh anak (*hadhonah*), namun karena ketentuan hukum sebagaimana aturan hukum Point 2 dalam rekonsensi, bahwa **anak yang masih di bawah umur** (belum mumayyiz) tersebut, yakni anak Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam rekonsensi yang bernama **ANAK 1Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012, dan **ANAK 2Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018 **Adalah seharusnya berada di bawah pengasuhan Penggugat dalam rekonsensi selaku ibu kandungnya** ditetapkan hak asuh anak (*hadhonah*) kepada **Penggugat dalam rekonsensi,-**

4. Bahwa oleh karena itu juga Tergugat dalam rekonsensi selaku ayah kandung dari anak Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam rekonsensi, maka secara hukum menurut ketentuan **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, disamping hak asuh terhadap anak Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam rekonsensi, maka Penggugat dalam rekonsensi juga meminta agar Tergugat dalam rekonsensi dibebankan untuk membayar nafkah anak Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam rekonsensi tersebut sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ke-dua anak** setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa yang paling lambat diberikan pada tanggal 5 setiap bulannya dan dengan ketentuan naik setiap tahunnya sebesar 5%;

5. Bahwa sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonsensi, maka secara yuridis menurut ketentuan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka dengan ini Penggugat dalam rekonsensi mengajukan hak atas cerai talak yang dijatuhkan oleh Tergugat dalam rekonsensi yaitu berupa :

- a. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 8 gram (delapan gram),-



- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp. 4.000.000,- (*enam juta rupiah*) x 3 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- c. Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),-
- d. Kiswah yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),-

6. Bahwa terhadap permintaan tersebut adalah sangat wajar dan dapat dipenuhi oleh Tergugat dalam rekonvensi yang mana Tergugat dalam rekonvensi adalah seorang pegawai BUMN (PT. KAI) yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) diluar tunjangan dan bonus hal tersebut juga sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan,-

7. Bahwa, terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu berupa nafkah anak, nafkah Mut'ah, Iddah, Maskan dan Kiswah dalam rekonvensi ini, maka Penggugat dalam rekonvensi meminta agar atas tuntutan tersebut dapat dibayarkan seketika pada saat sidang pengucapan ikrar talak.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan di atas, Termohon/ Penggugat dalam rekonvensi berkesimpulan dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Jawaban dan Duplik Termohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dalam rekonvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhonah*) atas anak Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama :
 - ANAK 1Bin SYAHDA NANDA, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012,-
 - ANAK 2Bin SYAHDA NANDA, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018,-



3. Membebaskan kepada Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama **ANAK 1Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012 dan **ANAK 2Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya;
4. Menetapkan kenaikan atas kewajiban nafkah anak tersebut pada poin 3 naik setiap tahunnya sebesar 5%,-
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 8 gram (delapan gram),-
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp. 4.000.000,- (*enam juta rupiah*) x 3 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - c. Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),-
 - d. Kiswah yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),-
6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat dalam rekonvensi tersebut poin 2, 3, 4 dan 5 seketika pada saat pengucapan ikrar talak,-

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 34 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara elektronik untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta para pihak memiliki kepentingan dalam permohonan cerai talak ini, maka para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dengan di dampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Pemohon Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam perkara ini memberi kuasa kepada Safril S.H., dan kawan. Advokat yang berkantor pada Kantor

Halaman 35 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Safril S.H. dan Association yang beralamat di Jl. Persatuan No.1 Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 20 Februari 2024, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon Konvensi adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 20 Februari 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan

Halaman 36 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Termohon Konvensi datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam perkara ini memberi kuasa kepada Randa Faturrahman Hakim, S.H., CPM., CPCLE., dan kawan. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Randa Faturrahman Hakim, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan G.B. Yosua No. 9, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 05 Maret 2024, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Termohon **Konvensi** serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Termohon **Konvensi**

Halaman 37 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon Konvensi adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 05 Maret 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Halaman 38 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Maret 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak pertengahan tahun 2023 yang disebabkan oleh karena Termohon ada melihat cahtan wanita dan termohon marah dan jadi persoalan besar di rumh tangga Pemohon dan termohon pemohon telah minta maaf pun tidak dibenarkan oleh termohon, kemudian pada akhir tahun 2023 pemohon pernah bicara kepada termohon sambil duduk dirumah pemohon minta maaf telah diterima oleh termohon, pemohon berpikir sudah bersedia termohon memaaf kan pemohon untuk tidak mengulangi lagi, jadi pemohon sudah tenang dalam hal untuk bekerja tidak terpikir lagi untuk buat permasalahan. Karna Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tidak mempersoalkan lagi masalah yang timbul maka niat baik dari Pemohon untuk lebih nyaman dan aman serta damai maka Pemohon memminta kepada keluarga nya untuk datang kerumah pemohon dan termohon agar keluarga nya memohon maaf atas kesilapan dari anak mereka tetapi, apa yang didapat begitu datang keluarga nya termohon telah menerima maaf dari pemohon ternyata berbalik arah 100 derajat menolak dan mengancam akan menghancurkan pemohon dan mungkin ini ada pengaruh dari keluarga

Halaman 39 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dan abang termohon pun ikut mengancam, setelah mungkin termohon berkomunikasi kepada keluarga nya, jadi hasil nya keluarga pemohon datang sia sia tidak mendapatkan hasil yang baik dan dari itu lah pemohon mengajukan cerai dari pada berlama lama nanti bisa menjadi penyakit pada kedua belah pihak. Oleh karena Termohon yang sangat sayang kepada keluarga ny dan percaya akan bicara abang nya maka hal ini lah tidak bisa pemohon terima jika pun diterima hasil nya sangat buruk juga, karna abang nya yang memmbuat pernyataan akan menghancurkan pemohon dan pemohon tidak terima dengan ancaman ini. Maka pemohon membuat dan mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama Binjai kepada termohon (Istrinya). sebelum Pemohon membuat permohonan cerai Kepengadilan Pemohon sudah berpikir baik buruk nya dari pada pemohon tersiksa dengan ancaman keluarga dan abang nya, disini pemohon mengambil kesimpulan yang harus matang dan tidak merugikan siapapun juga, salah satu jalan nya harus cerai melepaskan istri nya karna sudah datang keluarga pemohon tetap ditolak oleh keluarga. Serta permohonan sudah 4 bulan tidak dirumah pisah ranjang karna pemohon takut dengan ancaman yang di buat serta dilontarkan abang nya tersebut, maka hal ini lebih baik jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon **Konvensi** tersebut, Termohon Konvensi dalam jawabannya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, dimana Jawaban Termohon Konvensi pokoknya adalah Mengabulkan Jawaban Termohon. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



2. Bahwa anak bebas berkomunikasi dengan ayah atau bapak nya baik melalui HP seluler mau pun bertemu langsung hal ini harus dipertegas di dalam putusan majelis hakim yang mulia., yang bernama

1. ANAK 1 Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012.
2. ANAK 2 Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di Binjai tanggal 06 November 2018.
3. Membebaskan kepada Termohon segala biaya yang timbul diluar perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi, Termohon konvensi telah mengajukan duplik yang pokoknya adalah Mengabulkan Jawaban Termohon. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir tanggal 25 September 2012 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir tanggal 06 November 2018;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon Konvensi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa apakah harus ditetapkan hak asuh anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon kepada salah satu pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahda Nanda (Pemohon), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, serta menjelaskan Pemohon berdomisili di Kota Binjai maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai

Halaman 42 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg. sejauh mengenai hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak akhir tahun 2023 yang lalu sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, yang penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon tidak mau diajak Kembali ke kampung oleh Pemohon;
3. Bahwa akibat pertengkar yang terus menerus, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Desember 2023 telah berpisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa setelah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah, anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal dan diasuh oleh Termohon Konvensi;

Halaman 43 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pihak keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta 1 (satu) orang saksi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, menjelaskan Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti T.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Akta kelahiran anak pertama dan anak kedua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir tanggal 25 September 2012 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir tanggal 06 November 2018, menjelaskan mengenai status kedua anak hasil pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti T. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi foto hasil print out tangkap layar foto Pemohon yang sedang melakukan panggilan video dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita lain dan bukti T.5 berupa Fotokopi whattApp hasil print out tangkap layar chatingan/obrolan media whatsapp Pemohon dengan Wanita lain adalah alat bukti elektronik, maka harus memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, "suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah." Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hasil cetak suatu informasi dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya dan dalam perkara ini Termohon tidak dapat menunjukkan versi elektronik aslinya. Bukti-bukti tersebut tidak pula menjelaskan waktu, tempat, situasi dan kondisi sebagaimana yang harus dibuktikan oleh Termohon terhadap dalil-dalil bantahannya. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.4 dan T.5 Termohon adalah alat bukti elektronik yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang tersebut dan tidak relevan dengan dalil bantahan Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi saja dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 306 Rbg menyebutkan "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. (KUHperd. 1905; HIR. 169.)*"

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 309 Rbg menyebutkan "*Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya. (KUHperd. 1908; IR. 172.)*"

Menimbang, bahwa sebagaimana asas satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengesampingkan keterangan satu orang saksi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tertulis dan saksi dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir tanggal 25 September 2012 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir tanggal 06 November 2018;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan



Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini;

3. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa, Majelis Hakim, mediator, Pihak keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut mengenai alasan perceraian dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini;

2. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiel dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;

4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami isteri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belunggu bagi kedua belah pihak;

Halaman 47 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karena itu maka tidaklah penting menitik beratkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitik beratkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 28.PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan ini telah terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi memang antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun berbeda sebab dimana saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon tidak mau diajak Kembali ke kampung oleh Pemohon, sedangkan saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi telah dikesampingkan karena hanya menghadirkan satu saksi dengan pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan diatas, namun demikian alasan-alasan tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi, oleh karena itu tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan “Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, telah terpenuhi, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 48 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, kalaulah hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak akan berpisah pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Pemohon Konvensi untuk rukun kembali dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Halaman 50 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : *"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يُغنِ اللهُ كُلَّ مَن سَعَتِهِ ج وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai sebagaimana petitum Pemohon Konvensi angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Pemohon menuntut untuk Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon berada dibawah pengasuhan Termohon tetapi Pemohon tetap bisa berjumpa maupun komunikasi dengan anak anak pemohon, ANAK 1 Perempuan lahir tahun 2012 (11 Tahun) di Binjai Agama Islam dan ANAK 2, perempuan lahir tahun 2018 (5 Tahun) di Binjai Agama Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Termohon menjawab yang pada pokoknya Mengabulkan Jawaban Termohon dan pada petitum rekonsensi angka 2 juga meminta hak asuh anak terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon untuk di tetapkan hak asuhnya kepada Penggugat rekonsensi/Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut pada pertimbangan Rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonsensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonsensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonsensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonsensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan reconvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan reconvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dalam reconvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhahah*) atas anak Penggugat dalam reconvensi dengan Tergugat dalam reconvensi yang bernama :
 - **ANAK 1Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012;
 - **ANAK 2Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018;
3. Membebaskan kepada Tergugat dalam reconvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dalam reconvensi dengan Tergugat dalam reconvensi yang bernama **ANAK 1Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012 dan **ANAK 2Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya;
4. Menetapkan kenaikan atas kewajiban nafkah anak tersebut pada poin 3 naik setiap tahunnya sebesar 5%,;
5. Menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk membayarkan kepada Penggugat reconvensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 8 gram (delapan gram);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp. 4.000.000,- (*enam juta rupiah*) x 3 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



- c. Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Kiswah yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat dalam reconpensi untuk membayar tuntutan Penggugat dalam reconpensi tersebut poin 2, 3, 4 dan 5 seketika pada saat pengucapan ikrar talak;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat, Tergugat Reconvensi telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa anak bebas berkomunikasi dengan ayah atau bapak nya baik melalui HP seluler mau pun bertemu langsung hal ini harus dipertegas di dalam putusan majelis hakim yang mulia., yang bernama
 1. ANAK 1Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di binjai pada tanggal 25 September 2012.
 2. ANAK 2Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di Bijai tanggal 06 November 2018.
3. Membebaskan kepada Termohon segala biaya yang timbul diluar perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Reconvensi, Penggugat Reconvensi memberikan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dalam reconvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhahah*) atas anak Penggugat dalam reconvensi dengan Tergugat dalam reconvensi yang bernama :



- **ANAK 1Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012,-
- **ANAK 2Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018,-

3. Membebaskan kepada Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam rekonsensi yang bernama **ANAK 1Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012 dan **ANAK 2Bin SYAHDA NANDA**, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya;

4. Menetapkan kenaikan atas kewajiban nafkah anak tersebut pada poin 3 naik setiap tahunnya sebesar 5%,-

5. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayarkan kepada Penggugat rekonsensi berupa :

- a. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 8 gram (delapan gram),-
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp. 4.000.000,- (*enam juta rupiah*) x 3 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- c. Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),-
- d. Kiswah yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),-

6. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar tuntutan Penggugat dalam rekonsensi tersebut poin 2, 3, 4 dan 5 seketika pada saat pengucapan ikrar talak,-

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi memberikan Duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Termohon dalam Persidangan Putusan Majelis Hakim Yang Mulia. di depan sidang Pengadilan Agama Binjai.

3. Membebaskan kepada Termohon segala biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah atau setidaknya tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dan yang lain disanggupi dan disetujui sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.5 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.1 sampai dengan T.5 serta 1 (satu) saksi Penggugat Rekonvensi tidak lain adalah bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap cukup dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang tidak lain adalah bukti tertulis dan bukti saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap cukup dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;

Halaman 56 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah tinggal dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai KAI dan Penggugat Rekonvensi bekerja di BNN;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Jawaban Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti-bukti keterangan saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir tanggal 25 September 2012 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir tanggal 06 November 2018;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah tinggal dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai BUMN di KAI dan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di BNN;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (hadlhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada salah

Halaman 57 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



satu diantara kedua belah pihak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlu ditetapkan nafkah anak tersebut;

2. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah, nafkah iddah, kishwah dan maskan sebagai akibat cerai talak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada Petitem angka 2 (dua), menuntut agar Menetapkan Penggugat dalam rekonvensi selaku pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama ANAK 1Bin SYAHDA NANDA, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012 dan ANAK 2Bin SYAHDA NANDA, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai mengenai Hak Asuh Anak, yang pada pokoknya

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa anak bebas berkomunikasi dengan ayah atau bapak nya baik melalui HP seluler mau pun bertemu langsung hal ini harus dipertegas di dalam putusan majelis hakim yang mulia., yang bernama

1. ANAK 1Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di binjai pada tanggal 25 September 2012.

2. ANAK 2Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di Bijai tanggal 06 November 2018.

3. Membebaskan kepada Termohon segala biaya yang timbul diluar perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap petitem ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamnaatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah, anak-anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak-nak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam keadaan belum *mumayyiz*, maka harus ditetapkan hak pemeliharaan/hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir tanggal 25 September 2012 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir tanggal 06 November 2018, dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut agar Membebaskan kepada Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama ANAK 1 Bin SYAHDA NANDA, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012 dan ANAK 2 Bin SYAHDA NANDA, Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya dan petitum angka 4 (empat) menuntut agar Menetapkan kenaikan atas kewajiban nafkah anak tersebut pada poin 3 naik setiap tahunnya sebesar 5%,-;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut saling berkaitan, Maka majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut secara bersama-sama;

Halaman 60 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai mengenai Hak Asuh Anak, yang pada pokoknya

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa anak bebas berkomunikasi dengan ayah atau bapak nya baik melalui HP seluler mau pun bertemu langsung hal ini harus dipertegas di dalam putusan majelis hakim yang mulia., yang bernama
 1. ANAK 1Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012.
 2. ANAK 2Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di Binjai tanggal 06 November 2018.
3. Membebaskan kepada Termohon segala biaya yang timbul diluar perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dalam huruf (b) disebutkan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun, huruf (f) disebutkan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 1

Halaman 61 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah biaya hidup merupakan kebutuhan anak yang bersifat *legal custody* yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, namun demikian untuk penentuan jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai pegawai BUMN di KAI dan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di BNN;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai pegawai BUMN di KAI dan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di BNN, juga dengan memperhatikan pertimbangan kebutuhan hidup untuk anak yang berkembang baik keperluan makan yang bergizi, minuman dan pakaian anak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan 2 (dua) orang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 2 (dua) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah anak patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d dan pasal 3 huruf a PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo rumusan Kamar Agama Mahkamah

Halaman 62 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir tanggal 25 September 2012 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir tanggal 06 November 2018 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak, kepada Penggugat sampai anak dewasa (21 tahun) dan mandiri, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayarnya;

Pertimbangan Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 5 poin a menuntut agar Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat rekonvensi berupa Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 8 gram (delapan gram);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai mengenai Hak Asuh Anak, yang pada pokoknya

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa anak bebas berkomunikasi dengan ayah atau bapak nya baik melalui HP seluler mau pun bertemu langsung hal ini harus dipertegas di dalam putusan majelis hakim yang mulia., yang bernama
 1. ANAK 1 Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di binjai pada tanggal 25 September 2012.
 2. ANAK 2 Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di Bijing tanggal 06 November 2018.
3. Membebaskan kepada Termohon segala biaya yang timbul diluar perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama sejak tahun 2011 atau setidaknya sudah lebih kurang 12 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai satu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai pegawai BUMN di KAI dan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di BNN;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas london murni seberat 8 gram (delapan gram) dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan lamanya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 64 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi dan kepantasan terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar mut'ah yaitu berupa cincin emas london murni seberat 4 (empat) gram;

Pertimbangan Petitem Nafkah Iddah

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada Petitem angka 5 (dua) poin b menuntut agar Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat rekonvensi berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp. 4.000.000,- (*enam juta rupiah*) $\times 3 =$ Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Petitem angka 5 (dua) poin c menuntut agar Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat rekonvensi berupa Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta Petitem angka 5 (dua) poin d menuntut agar Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat rekonvensi berupa Kiswah yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai petitem angka 5 (dua) poin b dan angka 5 (dua) poin c serta 5 (dua) poin d tersebut saling berkaitan dan tuntutan yang sama berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil*", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa komposisi dalam nafkah iddah adalah nafkah, maskan dan kiswah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem tersebut secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai mengenai Hak Asuh Anak, yang pada pokoknya

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 65 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



2. Bahwa anak bebas berkomunikasi dengan ayah atau bapak nya baik melalui HP seluler mau pun bertemu langsung hal ini harus dipertegas di dalam putusan majelis hakim yang mulia., yang bernama

1. ANAK 1 Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012.
2. ANAK 2 Bin Syahda Nanda Perempuan lahir di Binjai tanggal 06 November 2018.
3. Membebaskan kepada Termohon segala biaya yang timbul diluar perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

artinya: "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";

Menimbang, bahwa sebagaimana bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai pegawai BUMN di KAI dan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di BNN;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dengan rincian berupa nafkah Iddah selama 3 bulan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp. 4.000.000,- (*enam juta rupiah*) x 3 = Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) dan Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) serta Kiswah yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) jika dijumlahkan menjadi Rp. 19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*) selama masa iddah dipandang memenuhi rasa rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pada Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A Angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan selama 3 (*tiga*) bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*), Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai patut dan layak serta telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah *iddah* patut dikabulkan Sebagian;

Pertimbangan Petitum Membayar Tuntutan Sebelum Pengucapan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 6 menuntut agar Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat dalam rekonvensi tersebut poin 2, 3, 4 dan 5 seketika pada saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai mengenai Hak Asuh Anak, yang pada pokoknya

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa anak bebas berkomunikasi dengan ayah atau bapak nya baik melalui HP seluler mau pun bertemu langsung hal ini harus dipertegas di dalam putusan majelis hakim yang mulia., yang bernama

Halaman 67 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



1. ANAK 1 Perempuan lahir di Binjai pada tanggal 25 September 2012.
2. ANAK 2 Perempuan lahir di Binjai tanggal 06 November 2018.
3. Membebaskan kepada Termohon segala biaya yang timbul diluar perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran *mut`ah* dan nafkah *'iddah*, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut`ah* dan nafkah *'iddah*, merupakan hak isteri yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim di atas, yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kita *Al-Iqna`* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan *mut`ah dan nafkah`iddah*, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi *mut`ah dan nafkah`iddah*, harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Binjai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu *raj`l* terhadap Termohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - 2.1 ANAK 1, Perempuan, Lahir tanggal 25 September 2012,
 - 2.2 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir tanggal 06 November 2018

Halaman 69 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dan berkumpul dengan kedua anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 2 amar putusan ini sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak, yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan, berupa:

4.1 Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 4 (empat) gram;

4.2 Nafkah `iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Selamat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 70 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

**H. Abdul Gani Syafii, S.H.I.,
M.H.**

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Selamat, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	38.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	158.000,-

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 71 dari 71 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh